

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia dan Malaysia dalam meningkatkan perekonomian negaranya, Produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Negara Indonesia dan Malaysia sekitar 80% dari produksi dunia. Indonesia memiliki lahan kelapa sawit yang lebih luas daripada Malaysia. Uni Eropa menjadi salah satu target pasar Indonesia dan Malaysia karena mereka adalah salah satu pengimpor terbesar dari komoditas utama yang dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia yaitu kelapa sawit atau CPO.¹

Namun hanya Uni Eropa saja pengimpor CPO yang menerapkan hambatan tarif maupun non-tarif terhadap impor kelapa sawit. Hambatan ini diawali sejak tahun 2009 yaitu adanya kebijakan *European Union Renewable Energy Directive* (RED) yang mewajibkan penggunaan bahan bakar yang dapat mengurangi adanya gas rumah kaca pada suatu bahan bakar, ini juga menyebabkan pasar CPO menurun dibandingkan dengan biodiesel lain.²

¹ Copenhagen Economics. (2018, May). *EU IMPORTS OF PALM OIL INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND*. Diambil kembali dari Copenhagen Economics:
<https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/8/448/1528720336/eu-imports-of-palm-oil-16may2018.pdf>


² Sasmi, D. T. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Peraturan EU Directive Tentang Sawit di Eropa Tahun 2017-2019. *Frequency of International Relations Vol.1*, 262 - 284.

Figure 1 Origin of EU imports of palm oil, 2017



Note: The share of palm oil imported by the EU from Indonesia, Malaysia and Thailand out of total EU palm oil imports from third countries outside the EU. The figure comprises palm oil products classified as 120710, 151110, 151190, 151321, 151329 and 230660 using the Harmonised System Codes (HS).
Source: Copenhagen Economics based on Eurostat data

Figure 2 Palm oil by end use in the EU, 2010-2015



Note: The distribution of the end use of palm oil is based on weight (tonnes) and not value.
Source: Copenhagen Economics based on Transport and Environment (2016a, 2016b)

Data grafik dari *Copenhagen Economics* (2018) pada grafik 1 (*Figure 1*) menunjukkan bahwa impor kelapa sawit Eropa sebanyak 74%-nya merupakan hasil impor dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Indonesia dan Malaysia merupakan produsen terbesar minyak kelapa sawit terbesar di dunia oleh karena itu Eropa mengimpor kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia, pada grafik 2 (*Figure 2*) menunjukkan adanya penggunaan pemanfaatan kelapa sawit yang meningkat di Uni Eropa dan kebanyakan minyak kelapa sawit tersebut digunakannya sebagai bahan bakar biodiesel, makanan, dan penggunaan secara industri.

Dari negara-negara atau kawasan pengimpor CPO hanya Uni Eropa saja yang menerapkan hambatan tarif maupun non-tarif terhadap impor kelapa sawit. Hambatan ini diawali sejak tahun 2009 yaitu adanya kebijakan *European Union Renewable Energy Directive* (RED) yang mewajibkan penggunaan bahan bakar yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, kemudian pada tahun 2013 Uni Eropa menerapkan Pajak Masuk yaitu *Anti Dumping* terhadap biodiesel ekspor dari Indonesia dan Argentina

(Argentina juga merupakan salah satu produsen kelapa sawit selain Indonesia dan Malaysia) ini juga menyebabkan pasar CPO menurun dibandingkan dengan biodiesel lain.³

Tidak berhenti sampai disitu, *Proteksionisme* yang dilakukan Uni Eropa berlanjut, Pada tahun 2018, Uni Eropa memperbarui kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) menjadi *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang menganjurkan setiap negara anggota di Uni Eropa harus menggunakan RED II minimal 32% dari total konsumsi energi di negaranya hingga tahun 2020, yang menjadi titik masalahnya adalah didalam kebijakan RED II ini terdapat kebijakan bahwa CPO di kesampingkan dan tidak diperbolehkan untuk dijadikan bahan bakar.⁴

Uni Eropa membuat kebijakan *Renewable Energy Directive* yang menetapkan kebijakan keseluruhan untuk produksi dan promosi sumber energi terbarukan di Uni Eropa. Hal ini mengharuskan Uni Eropa untuk memenuhi setidaknya 20% dari total kebutuhan energinya dengan energi terbarukan pada tahun 2020 melalui pencapaian target nasional individu. Semua negara Uni Eropa juga harus memastikan bahwa setidaknya 10% dari bahan bakar transportasi mereka berasal dari sumber energi terbarukan dan berkelanjutan pada tahun 2020.⁵

³ Sasmi, D. T. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Peraturan EU Directive Tentang Sawit di Eropa Tahun 2017-2019. *Frequency of International Relations Vol.1*, 262 - 284.

⁴ Arifin, B., & Putri, K. A. (2019). Indonesian Government Strategies On Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access To European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil And. *Andalas Journal of International Studies| Vol VIII No 2* , 207 - 203.

⁵ European Commission. (2019). *Renewable Energy Directive*. Diambil kembali dari European Commission: https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive/overview_en

Mengapa kebijakan ini dapat dikatakan *Proteksionisme* ? Apa *Proteksionisme* itu ? *Proteksionisme* menurut Bhagwati adalah kebijakan ekonomi suatu negara untuk melarang impor suatu produk dengan metode pemberlakuan tarif atau *Tariff Barrier*, *Tariff Barrier* disini biasanya diterapkan dengan menggunakan suatu bentuk pajak sehingga pelaku ekspor harus membayar pajak ketika ingin mengekspor barang ke negara yang memiliki *Tariff Barrier*, *Proteksionisme* yang ekstrim atau penerapan pajak yang berlebihan dapat memicu munculnya perang dagang antar negara.⁶

Renewable Energy Directive ini memiliki standar bahan bakar yang berkelanjutan tersendiri, diantaranya : 1) Dapat menghemat penggunaan gas emisi sebanyak 35%, paling tidak 50% pada tahun 2017. 2) Tidak diperbolehkan menggunakan biofuel yang didapatkan dari tanah yang memiliki biodiversitas yang tinggi. Biodiversitas disini merupakan hutan yang belum pernah disentuh oleh manusia. 3) Tidak didapatkan dari lahan yang memiliki karbon yang tinggi, lahan yang basah, lahan dari kawasan hutan, lahan gambut yang tidak terdrainase. 4) Semua biofuel yang digunakan di Uni Eropa harus memenuhi persyaratan dari Uni Eropa, biofuel yang tidak memenuhi persyaratan dari Uni Eropa tetap dapat digunakan dan diperjual-belikan tetapi tidak memiliki hak untuk mendapatkan *Tax Exemption* atau bebas pajak dan standar nasional

⁶ Bhagwati, J. (1998). PROTECTIONISM.

individu.⁷

Uni Eropa memberikan standar tersendiri terhadap barang yang diimpor masuk ke kawasannya dengan kebijakan tersebut. Apabila ada suatu produk yang diimpor dan tidak memenuhi standar yang diberikan oleh Uni Eropa produk itu akan diberikan pajak yang sangat tinggi, sedangkan produk yang diproduksi sendiri malah diberikan subsidi dan tidak dikenai pajak. Uni Eropa juga tidak memberikan justifikasi tentang apapun mengenai pelanggaran dan diskriminasi tentang produk yang sama. Memberi pajak terhadap CPO dianggap bukan diskriminasi, padahal produk *Rapeseed Oil* dan CPO sama-sama biofuel, Uni Eropa menganggap bahwa biofuel yang diekspor dari negara berkembang adalah biofuel untuk dikonsumsi, bukan biofuel sebagai bahan bakar transportasi, Uni Eropa juga mengatakan bahwa biofuel yang berasal dari negara berkembang tidak menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dalam produksinya.⁸

CPO dengan *Rapeseed Oil* merupakan produk yang serupa karena kedua hal tersebut merupakan biofuel, seharusnya Uni Eropa memastikan kesamaan dari kedua produk tersebut dan tidak mendiskriminasi CPO dengan memberikan pajak yang sangat tinggi. kedua negara tersebut merasa keberatan karena biaya yang cukup tinggi untuk dapat tembus di pasar

⁷ Arifin, B., & Putri, K. A. (2019). Indonesian Government Strategies On Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access To European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil And. *Andalas Journal of International Studies*| Vol VIII No 2 , 207 - 203.

⁸ Erixon, F., & Abbott, R. (2009). Green protectionism in the European Union: How. *ECIPE Occasional Paper, No. 1*, 2 - 31.

Eropa.⁹

Tindakan Uni Eropa tersebut memicu negara-negara penghasil minyak kelapa sawit, seperti Malaysia dan Indonesia menanggapi. Dikarenakan aturan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, yakni regulasi RED II akan sangat berdampak terhadap Indonesia dan Malaysia, hal ini karena Uni Eropa merupakan salah satu importir kelapa sawit terbesar di dunia dan merupakan salah satu destinasi utama dalam pengeksportan kelapa sawit, kemudian ini menjadi bahasan yang menarik bagaimana Indonesia dan Malaysia merespon *Proteksionisme* Uni Eropa di tahun 2015 - 2019. Mengapa di tahun 2015 sampai 2019 ? Karena pada tahun 2015 Indonesia dan Malaysia membentuk sebuah *Intergovernmental Organization* yang disebut dengan *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). Bentuk kerjasama ini pertama kali dideklarasikan pada tahun 2015 dan terus berjalan hingga saat ini, yang berguna untuk menyatukan negara-negara produsen CPO dalam satu organisasi dan melawan segala bentuk diskriminasi terhadap CPO, CPOPC juga memiliki motto yaitu "*Either we hang together or we will be hanged separately*" Peneliti juga melakukan beberapa tinjauan pustaka *Crude Palm Oil*¹⁰ Dalam jurnalnya yang berjudul *European Union Renewable Energy Directive : Proteksionisme Hijau dalam Perdagangan Biofuel*, Windary menyatakan alasan utama dari *Proteksionisme* Uni Eropa terhadap impor CPO adalah permasalahan

⁹ Erixon, F., & Abbott, R. (2009). Green protectionism in the European Union: How. *ECIPE Occasional Paper, No. 1*, 2 - 31.

¹⁰ Windary, S., Melsasail, F. D., & Jamal. (2017). European Union Renewable Energy Directive: Proteksionisme hijau dalam perdagangan biofuel. *Proceeding International Academic Conference*

lingkungan,¹¹ memiliki persamaan dengan Sasmi dalam jurnalnya yang berjudul *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Peraturan EU Directive tentang Sawit di Eropa Tahun 2017 – 2019* Sasmi menjelaskan bagaimana Indonesia menganggap bahwa *Proteksionisme* yang dilakukan Uni Eropa merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap salah satu produk atau komoditas.¹² Arifin dan Putri (2019) dalam jurnalnya yang berjudul *Indonesian Government Strategies on Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access to European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil and Deforestation of Rainforest*,¹³ memiliki persamaan dengan penelitian Rangga Eka Sakti (2017) dalam jurnalnya yang berjudul *Understanding the Shift of Indonesia & Malaysia Relations in Palm Oil Trade from Competition to Cooperation Under CPOPC* dalam penelitian ini peneliti ingin menunjukkan bagaimana Indonesia dan Malaysia dapat bekerjasama walaupun pada awalnya mereka bersaing dalam menjual produk CPO, namun Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk suatu *Intergovernmental Organization* yaitu *Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)* meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki bisnisnya masing-masing.¹⁴

¹¹ Windary, S., Melsasail, F. D., & Jamal. (2017). European Union Renewable Energy Directive: Proteksionisme hijau dalam perdagangan biofuel. *Proceeding International Academic Conference*

¹² Sasmi, D. T. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Peraturan EU Directive Tentang Sawit di Eropa Tahun 2017-2019. *Frequency of International Relations Vol.1*, 262 - 284.

¹³ Arifin, B., & Putri, K. A. (2019). Indonesian Government Strategies On Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access To European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil And. *Andalas Journal of International Studies| Vol VIII No 2* , 207 - 203

¹⁴ Sakti, R. E. (2017). *Understanding the Shift of Indonesia & Malaysia Relations in Palm Oil Trade*. Diambil kembali dari Universitas Gadjah Mada:

http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/115903

Beberapa penelitian juga memiliki persamaan dengan penelitian ini, membahas tentang Bagaimana upaya pemerintah Indonesia menghadapi Proteksionisme Uni Eropa dan Bagaimana pembentukan *Intergovernmental Organization* merupakan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasar global”. Namun memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini, dimana di penelitian ini akan menjelaskan “Bagaimana Indonesia dan Malaysia bekerjasama untuk merespon *Proteksionisme* yang diberlakukan oleh Uni Eropa”, dengan jangka waktu dari penelitian ini adalah 2015 – 2019, dan alasan menggunakan Indonesia dan Malaysia sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Telah dijelaskan dalam latar belakang apa itu *CPO* dan mengapa hal tersebut merupakan komoditas utama bagi Indonesia dan Malaysia, namun Uni Eropa membuat *Proteksionisme* terhadap *CPO* dan memicu Indonesia dan Malaysia merespon tindakan tersebut, karena merasa *CPO* telah didiskriminasi oleh Uni Eropa dan hal itu sangat bertolak belakang dengan kebijakan *Free Trade* WTO, sehingga dalam penelitian ini akan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut : ***“Bagaimana Indonesia dan Malaysia bekerja sama dalam merespon proteksionisme yang dilakukan oleh Uni Eropa pada tahun 2015 – 2019 ?”***. Rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti memiliki justifikasi tersendiri, Pertama, Indonesia dan Malaysia pada awalnya bersaing dalam penjualan produk

kelapa sawit, karena kedua negara tersebut merupakan negara produsen terbesar kelapa sawit di dunia. Namun ketika Uni Eropa memberlakukan beberapa kebijakan yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal *Proteksionisme* pada tahun 2008 yaitu RED I disitulah Indonesia dan Malaysia cukup terguncang, pada akhirnya Indonesia dan Malaysia di tahun 2015 yang awalnya saling bersaing dalam penjualan kelapa sawit atau *CPO* mereka sepakat untuk bekerja sama agar kelapa sawit tidak didiskriminasi oleh siapapun dan dapat diakui sebagai sumber daya terbarukan, namun pada tahun 2018, Uni Eropa kembali membuat kebijakan yang memperketat perdagangan kelapa sawit ke anggota negara Uni Eropanya, disitulah Indonesia dan Malaysia mengupayakan agar kebijakan tersebut ditarik kembali oleh Uni Eropa dengan berbagai cara.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini akan mencoba untuk dapat menjelaskan bagaimana Indonesia dan Malaysia bekerja sama dalam merespon *Proteksionisme* yang dilakukan oleh Uni Eropa pada tahun 2015 – 2019, mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan pendiri *CPOPC* dan negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, *Proteksionisme* terhadap produknya cukup bisa membuat

Indonesia dan Malaysia akan kekurangan importir terlebih lagi atas kampanye hitam yang dilakukan oleh Uni Eropa, sekaligus akan membuat Indonesia dan Malaysia tersinggung, ditambah dengan biaya yang cukup tinggi. Tentu saja dalam mengantisipasi akan terjadinya *Trade-War* antara Indonesia dan Malaysia dengan Uni Eropa oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia mencoba bekerjasama dan bernegosiasi dengan Uni Eropa untuk mencabut kebijakan *Tariff Barrier* dan diskriminasi terhadap produknya tersebut.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori dan Konseptual

1.4.1.1 Counter Protectionism

"To protect domestic revenues, some governments around the world are aggressively pursuing mercantilist policies". Begitu menurut menteri perdagangan singapura, kebijakan merkantilis yang dimaksud dalam perkataan itu adalah kebijakan proteksionisme. Ia Juga berpendapat *"Those who believe that economic integration is key for global recovery must work together to counter protectionism"* Untuk menyelamatkan berjalannya Integrasi Ekonomi diperlukan adanya kerjasama, karena ia percaya bahwa Kebijakan Proteksionisme dapat mengancam integrasi ekonomi di dunia dan harus dilawan.¹⁵

Menurut pemerintah China salah satu cara melawan kebijakan

¹⁵ Subhani Ovais (2021, Februari 27) *Counter Protectionism by Uniting to uphold global trading system: Chan* Retrieved From : <https://www.straitstimes.com/business/economy/counter-protectionism-by-uniting-to-uphold-global-trading-system-chan>

proteksionisme yaitu dengan berkerjasama antar negara untuk mewujudkan perkembangan ekonomi di masing-masing negara. "*China and India need to deepen their cooperation to fight trade protectionism. As the two largest developing countries and major emerging markets, China and India are both in the vital stage of deepening reform and developing economy, and both need stable external environment*" begitu menurut Juru Bicara pemerintahan China¹⁶ ketika ada pertemuan antara pemerintah China dan India.

Proteksionisme menurut Bhagwati adalah kebijakan ekonomi suatu negara untuk melarang impor suatu produk dengan metode pemberlakuan tarif atau *Tariff Barrier*, *Tariff Barrier* disini biasanya diterapkan dengan menggunakan suatu bentuk pajak sehingga pelaku ekspor harus membayar pajak ketika ingin mengekspor barang ke negara yang memiliki *Tariff Barrier* tersebut, *Proteksionisme* yang ekstrim dapat memicu munculnya perang dagang antar negara.¹⁷

Meningkatnya tensi perdagangan serta penataan ulang produksi global dan rantai pasokan yang diinduksi secara politis semuanya merugikan berfungsinya sistem ekonomi secara global. Sementara itu, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam keadaan lumpuh atau tidak berdaya. Didirikan pada tahun 1995 sebagai penerus Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), 159 anggota WTO telah mendapat

¹⁶ Kallol Bhattacharjee (2018, Oktober 10) *Cooperate to fight trade protectionism, says China*. Retrieved From : <https://www.thehindu.com/news/national/cooperate-to-fight-trade-protectionism-says-china/article25183824.ece/amp/>

¹⁷ Bhagwati, J. N. (1988). *Protectionism* (Vol. 1). mit Press.

kecaman karena ketidakmampuannya untuk menegakkan aturan sistem perdagangan multilateral atau untuk mereformasi dan tetap relevan dengan perdagangan baru dan masalah ekonomi seperti ekonomi digital, investasi, persaingan, lingkungan, dan perubahan iklim. Upaya berulang kali untuk menurunkan tarif perdagangan di seluruh dunia telah gagal.¹⁸

Itu menunjukkan bahwa WTO kurang bisa berpartisipasi dalam melawan kebijakan proteksionis yang terjadi di dunia, Oleh karena itu diperlukan cara alternatif untuk melawan kebijakan proteksionis, Cara alternatif terbaik Kontra Proteksionisme atau Counter Protectionism untuk melawan kebijakan proteksionisme tersebut adalah dengan kerjasama ekonomi atau economic cooperation. Negara juga harus bekerja sama untuk meningkatkan integrasi digital lintas batas dengan menegosiasikan perjanjian ekonomi di bidang berwawasan ke depan seperti data, keuangan dan teknologi.¹⁹ begitulah cara terbaik untuk melawan proteksionis karena kebijakan tersebut tidak dapat dilawan sendiri.

Dalam jurnal "*What World Leaders Should do to Halt the Spread Of Protectionism*" mengatakan apa yang sebaiknya pemerintah lakukan untuk melawan atau menghalangi kebijakan proteksionisme. ada 2 cara yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah negara dalam melawan kebijakan proteksionisme, yaitu : 1. "*Keep the economy growing and strengthen safety*

¹⁸ Subhani Ovais (2021, Februari 27) *Counter Protectionism by Uniting to uphold global trading system: Chan* Retrieved From : <https://www.straitstimes.com/business/economy/counter-protectionism-by-uniting-to-uphold-global-trading-system-chan>

¹⁹ Ibid

nets" tetap menjaga ekonomi terus stabil dan meningkat, karena proteksionisme tentu saja sangat berdampak terhadap perekonomian domestik suatu negara, membuat kebijakan makroekonomi dan menjalin kerjasama untuk meningkatkan ekonomi negara tersebut juga diperlukan demi menstabilkan perkembangan ekonomi di negara. 2. "*Make Effective Use Of Regional Cooperation Arrangements*" Memanfaatkan pengaturan kerjasama regional secara efektif. Pengaturan regional dapat membantu meredakan tekanan proteksionis terhadap negara. Tindakan kolektif dalam pengaturan regional seringkali dapat berguna dalam mendukung masing-masing pemerintah dalam upaya mereka untuk menerapkan langkah-langkah kebijakan yang sulit secara politis.²⁰

1.4.1.2 South to South Cooperation

Selain *Counter Protectionism* ada konsep *South to South Cooperation*, yakni konsep yang menyatakan bahwa adanya kerjasama antara negara-negara berkembang, *South to South Cooperation* ini biasa digunakan oleh Negara, Organisasi Internasional, dan lain-lainnya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman²¹.

Menurut UNOSSC (*United Nations Office For South - South Cooperation*) Kerjasama Selatan-Selatan adalah kerangka kerja kolaborasi yang luas di antara negara-negara Selatan dalam ranah politik, ekonomi,

²⁰ Baldwin, R, Evenett J. (2011). *What World Leaders Should Do to Halt the Spread of Protectionism*. Centre for Economic Policy Research.

²¹ Simplicio, F. (2011). South-South development cooperation: a contemporary perspective. In *South-South Cooperation* (pp. 19-41). Palgrave Macmillan, London.

sosial, budaya, lingkungan, dan teknis. Melibatkan dua atau lebih negara berkembang, dapat terjadi secara bilateral, regional, intra regional atau inter regional. Negara berkembang berbagi pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sumber daya untuk memenuhi tujuan pembangunan mereka melalui upaya bersama. Perkembangan terkini dalam kerjasama Selatan-Selatan telah mengambil bentuk peningkatan volume perdagangan Selatan-Selatan, arus investasi asing langsung Selatan-Selatan, pergerakan menuju integrasi regional, transfer teknologi, berbagi solusi dan ahli, dan bentuk pertukaran lainnya.²²

South to South Cooperation merupakan satu wadah bagi negara selatan selatan untuk meningkatkan sektor ekonomi juga, karena negara north tidak selalu bisa diandalkan oleh karena itu negara selatan akan mencari cara lain untuk meningkatkan perekonomiannya, yaitu dengan south to south cooperation ini, selain kerjasama antar negara yang sehat south to south cooperaiton juga dapat membentuk integrasi ekonomi antar negara yang berkerjasama, demi kepentingan bersama.²³

²² UNOSSC (-) *About South - South and Triangular Cooperation* Retrieved From : unsouthsouth.org/about/about-sstc/

²³ SOUTH CENTRE (2009) *South-South Cooperation Principles : An Essential Element in South-South Cooperation* Retrieved From : https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/09/South-South-cooperation-Principles_EN.pdf

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1 Sintesa Pemikiran



Diawali dengan Indonesia dan Malaysia menjadi produsen CPO dan upaya-upaya mereka dalam menjadikan Crude Palm Oil sebagai salah satu komoditas yang tinggi di negara mereka, dilanjutkan dengan mengapa Uni Eropa menerapkan kebijakan RED I dan RED II dan peneliti akan mencoba menjelaskan mengapa RED II dapat dikatakan sebagai tindakan *Proteksionisme* terhadap Indonesia dan Malaysia, lalu dilanjutkan bagaimana Indonesia dan Malaysia merespon hal tersebut dengan melakukan *Counter Protecsionism* yaitu dengan membentuk South to South Cooperation.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan kerangka berpikir dan sintesa pemikiran, dapat digaris bawahi bahwa Indonesia dan Malaysia bersikeras untuk melakukan *Counter Protectionism* kebijakan Renewable Energy Directive II Uni Eropa, Menurut penulis kebijakan *Renewable Energy Directive II* ini merupakan salah satu tindakan *Proteksionisme* Uni Eropa terhadap produk Crude Palm Oil (CPO), yang mana kebijakan tersebut dapat memberikan dampak pada Indonesia dan Malaysia, dikarenakan kedua negara tersebut merupakan eksportir CPO Uni Eropa, Terlepas dicabut tidaknya kebijakan tersebut

bentuk kerjasama Indonesia dan Malaysia yaitu CPOPC ini tentu saja tetap akan menguntungkan bagi Indonesia dan Malaysia.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kualitatif menurut Cresswell (2009). Metode penelitian kualitatif adalah suatu alat untuk meneliti dan memahami suatu peristiwa dan metode ini sangat bergantung pada suatu data yang dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka seperti kuantitatif²⁴ dan itu alasan penulis menggunakan metode kualitatif ini dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat menjelaskan Bagaimana Indonesia dan Malaysia bekerjasama dalam merespon *Proteksionisme* Uni Eropa agar lebih komprehensif. Tujuan dari metode deskriptif sendiri adalah untuk mendeskripsikan suatu fenomena dan karakteristiknya, penelitian ini akan lebih mementingkan apa daripada bagaimana atau mengapa sesuatu tersebut terjadi. Oleh karena itu, alat observasi dan survei sering digunakan untuk mengumpulkan data.²⁵

1.7.2 Jangka Waktu Penelitian

Peneliti telah menentukan jangka waktu penelitian yaitu tahun 2015 – 2019, peneliti menggunakan jangka waktu tersebut karena di tahun 2015 adalah tahun awal ketika Indonesia dan Malaysia memulai kerjasama mereka dan

²⁴ Cresswell, J. W. (2009). *Qualitative Quantitative and Mixed Method Approaches. Research Design.*

²⁵ Gall, M.D., Gall, J.P., & Borg, W.R. (2007), *Educational research: An introduction* (8th ed.). Boston: Pearson

membentuk sebuah Council tentang produk mereka yaitu CPOPC, dan pada tahun 2018 muncullah *Renewable Energy Directive II* yang mana kebijakan baru dari Uni Eropa yang menurut peneliti salah satu kebijakan *Proteksionisme* terhadap CPO, karena telah membuat *Tariff Barrier* atas CPO, dan di tahun 2019 dimana Indonesia dan Malaysia mulai mengadakan pertemuan-pertemuan besar dan beberapa tindakan untuk melawan *Tariff Barrier* tersebut agar tidak diberlakukan pajak yang terlalu tinggi terhadap produk CPOnya.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data terdapat dua data yaitu primer dan sekunder, namun peneliti hanya akan menggunakan data sekunder yang di dapat dari data-data sekunder seperti berita di media, jurnal, *Press Release CPOPC*, dan *Press Release European Commission*. Data sekunder yang didapatkan dari media, jurnal, dan *Press Release European Commission dan CPOPC* sumber data tersebut ditujukan untuk menjelaskan respon kerjasama Indonesia dan Malaysia di CPOPC dalam melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit mereka, dan dalam *Press Release European Commission* menunjukkan beberapa peraturan terkait perdagangan yang menurut Uni Eropa produk yang tidak ramah lingkungan salah satunya adalah kelapa sawit.

1.7.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data ada 2 yaitu : Kualitatif dan Kuantitatif, meskipun data yang didapatkan melalui cara kualitatif dapat dianalisis menggunakan

kuantitatif namun peneliti akan mencoba menganalisa penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Seperti yang dikatakan Christopher Lamont (2015) metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang secara umum merujuk pada pengumpulan data yang bergantung pada data non-kuantitatif atau penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat didapatkan dengan menggunakan prosedur-prosedur yang numerik.²⁶ kualitatif biasanya membutuhkan lebih banyak data, ini dilakukan agar peneliti lebih bisa memahami fenomena.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami bagi pembaca oleh karena itu peneliti akan menguraikan apa saja hal yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab I : Merupakan pendahuluan yang diringkas secara singkat untuk menjelaskan dan mendiskripsikan secara garis besar penelitian ini diawali dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Landasan Teori dan Konseptual, Sintesa Pemikiran, Argumen utama, Metodologi, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Didalam bab II, peneliti akan mencoba menjelaskan Indonesia dan Malaysia dalam memproduksi CPO dan Bagaimana cara mereka mempromosikan produk tersebut serta penjelasan mengenai kebijakan RED I.

²⁶ Lamont, K. C. (2015). Research Methods in International Relations. London: Sage Publication Ltd.

BAB III : Didalam Bab III, akan mulai menjelaskan mengapa RED II merupakan kebijakan *Proteksionisme* dan dapat memicu terjadinya *Trade-War* dan Bagaimana Indonesia dan Malaysia menghadapi hal tersebut dengan Counter Protectionism dan membentuk *South to South Cooperation*.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran.